

***Thrifting* dalam Perspektif Maqashid Syari'ah**

Rafi Nur Azizah¹, Imam Kamaluddin²

Universitas Darussalam Gontor

rafinurazizah88@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of selling imported used clothing (thrifting) from the perspective of maqashid shariah. Thrifting has become a popular trend due to the development of technology and the demand for affordable fashion. However, in Indonesia this practice is prohibited based on the Regulation of the Minister of Trade (PERMENDAG) No. 18 of 2021, Article 2 Paragraph 3 No. 18 of 2021, and Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2014 which prohibits the export and import of used clothing, used bags, and used sacks. This practice also contains polemics regarding its legality and impact on the local economy and public health. Thrifting is also included in the waste of developed countries with reuse that tarnishes Indonesia's image in the eyes of the world. This study uses a descriptive qualitative approach with analysis of secondary sources such as journals, books, articles, and sources relevant to thrifting. The results of this study indicate that the practice of thrifting is not in accordance with maqashid sharia because 1) Hifdzu Diin encourages tabdzir behavior, 2) Hifdzu Nafs spreads disease 3) Hifdzu Aql fosters a consumerist mindset, 4) Hifdzu Nasl has the potential to spread disease across generations 5) Hifdzu Mal is detrimental to individual or group economic management. This study emphasizes the importance of harmonizing regulations that support the local economy and protect the interests of the community. Support from the government, community, and stakeholders is needed to realize this sustainability.

Keywords: *Thrifting, dan Maqashid Syariah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penjualan pakaian bekas impor (*thrifting*) dalam perspektif maqashid shariah. *Thrifting* menjadi tren populer karena berkembangnya teknologi dan permintaan *fashion* yang terjangkau. Namun, di Indonesia praktik ini dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 18 Tahun 2021, Pasal 2 Ayat 3 No. 18 Tahun 2021, dan UU RI No. 7 Tahun 2014 yang melarang ekspor dan impor pakaian bekas, kantong bekas, dan karung bekas. Praktik ini juga mengandung polemik terkait legalitas dan dampaknya terhadap ekonomi lokal serta kesehatan masyarakat. *Thrifting* juga termasuk limbah negara-negara maju dengan pemakaian ulang yang mengotori citra Indonesia di mata dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis sumber sekunder seperti jurnal, buku, artikel, dan sumber yang relevan dengan *thrifting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *thrifting* tidak sesuai dengan maqashid syariah karena 1) *Hifdzu Diin* mendorong perilaku *tabdzir*, 2) *Hifdzu Nafs* menyebarkan penyakit 3) *Hifdzu Aql* memupuk pola pikir konsumtif, 4) *Hifdzu Nasl* berpotensi menyebarkan penyakit lintas generasi 5) *Hifdzu Mal* merugikan pengelolaan ekonomi individu atau kelompok. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi yang mendukung ekonomi lokal dan menjaga kepentingan masyarakat. Dukungan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkan keberlanjutan ini.


Kata kunci: Jual Beli Pakaian Bekas, dan Maqashid Syari'ah

PENDAHULUAN

Trend fashion menjadi suatu kebutuhan dalam perkembangan zaman yang sangat cepat. *Trend fashion* mulai diikuti tanpa memandang usia. Berbagai macam cara dilakukan agar penampilan terlihat cantik dan menawan. Bahkan beberapa orang tidak keberatan untuk merogoh uang lebih, demi penampilan yang menarik. Salah satu *trend* yang digemari oleh semua kalangan adalah *fashion thrift*. *Trend thrifting* semakin hari memiliki permintaan yang cukup pesat. Lapak barang bekas terjual tersebar di berbagai daerah. Bahkan memiliki toko tersendiri hingga dapat diakses secara *online*. Beberapa platform menyediakan baju – baju bekas dengan harga yang sangat murah, dari belasan ribu hingga puluhan ribu rupiah. Sampai menjual baju bekas per bal. Dengan harga yang terjangkau, kualitas baik, dan bermerek menjadi alasan utama untuk memikat daya tarik konsumen dalam memburu pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Hampir 49,4% preferensi gaya *fashion* anak muda Indonesia lebih memilih *thrifting*. (CNBC Indonesia, n.d.) Hal tersebut dikarenakan dapat menghemat biaya. Negara – negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia sering menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari negara-negara maju. Setelah Cina menolak impor limbah pada tahun 2018, negara – negara berkembang mendapat kiriman sampah yang tercemar dan sulit di daur ulang. Limbah tersebut berupa impuritas atau limbah lainnya, sampah, sepatu, kayu, pampers, kain, kemasan makanan dan minuman dalam jumlah besar. Mereka membuangnya ke negara – negara berkembang dengan berpuluh – puluh kontainer yang berhasil diseludupkan melalui kapal secara ilegal. (Dw, n.d.) *Thrifting* muncul disebabkan oleh banyaknya industri pakaian yang menghasilkan model pakaian baru dengan harga yang bermacam – macam sehingga dapat menarik perhatian sosial. Model pakaian yang menyesuaikan pemakainya seperti *vintage*, bohemian, *street*, *style*, *chic*, *casual* hingga *grunge*. Perubahan *trend fashion* yang berganti sepanjang zaman membuat industri pada pakaian mengalami fenomena *fast fashion*. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya *fast fashion* pada pola konsumsi pakaian yang tinggi sehingga menambah kuantitas produksi. Dalam mengatasi kelimpahan dalam produksi, dan krisis penjualan dengan menerapkan pakaian bekas *thrifting*. (KOMPASIANA, n.d.)

Permasalahan keuangan terus menurun, tetapi kebutuhan akan sandang tak pernah berkurang. Masyarakat senantiasa memperhatikan penampilan agar terlihat cantik di depan khalayak umum. Sehingga kebanyakan orang memilih untuk membeli barang *second* atau *thrift* untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian merasa *thrifting* juga tak kalah memiliki kualitas yang bagus. (Putri 2024) Sekitar 60% industri *fashion* menghasilkan limbah tekstil setiap tahunnya. Dari total limbah tekstil yang dihasilkan selama setahun berkisar 100 juta ton, dengan perkiraan menyumbang limbah sebanyak 60 juta ton. 85% limbah tekstil diproduksi setiap tahun tanpa digunakan dan akhirnya dibuang. 60% penggunaan plastik untuk *fashion* industri. Serta 2-8% dari emisi karbon merupakan tanggung jawab industri *fashion*,

dari dampak tersebut diperlukan langkah – langkah yang bermanfaat untuk mengurangi limbah dan emisi karbon.(UNDP 2023)Keterbelakangan Indonesia dalam pengelolaan sampah, Indonesia menjadi negara dunia ketiga dalam hal persampahan. Nasib negara dunia ketiga memiliki citra yang buruk karena sampah. Hal ini Indonesia menjadi sasaran negara maju dalam pembuangan limbah. Indonesia negara dunia ketiga juga mudah ditipu, karena beberapa korporasi berperilaku buruk pada lingkungan. Indonesia merupakan tempat tujuan pembuangan sampah oleh negara – negara di Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Barang tersebut masuk lewat jalur legal dan ilegal. Indonesia terkenal sebagai tempat pembuangan sampah negara – negara maju, hal tersebut berkaitan dengan lemahnya hukum dan regulasi mengenai sampah. Sehingga banyak oknum yang menyalahgunakan dengan mengambil keuntungan atas lemahnya regulasi tersebut. Lemahnya penegakkan regulasi terhadap sampah menyebabkan Indonesia terkenal di mata dunia. Bukan karena prestasi tetapi karena kejelekannya (Uin and Ampel 2017).



Gambar 1. Grafik Volume Impor Thrifting

Grafik di atas menunjukkan volume impor *thrifting* tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 sejumlah 108 ton, tahun 2019 sejumlah 392 ton, tahun 2020 sejumlah 64 ton, tahun 2021 sejumlah 8 ton, dan tahun 2022 sejumlah 26, 2 ton. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pakaian impor pakaian bekas signifikan dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya mencapai 8 ton.(Statistik 2024) Beberapa pengusaha diuntungkan dengan penjualan *thrifting* yang didatangkan dari luar negeri dengan beberapa kontainer untuk disebar di seluruh Indonesia. Masyarakat lebih memilih bisnis tersebut bahkan membelinya dengan harga yang murah. Hal ini memiliki dampak negatif untuk masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki kesan negatif karena menyukai barang – barang bekas, yang seharusnya tidak terpakai dan menjadi limbah(Builalaq and Abidin 2022). Pakaian bekas yang diimpor berdampak negatif bagi industri lokal, terkhusus pada kegiatan UMKM. Konsumen lebih memilih membeli pakaian bekas karena dengan harga yang murah dapat

mendapat model, dan *brand* yang bagus. Sekitar 12- 15% peluang UMKM di pasar berkurang karena penjualan barang impor. Hal tersebut memberikan peluang yang sedikit pada penjualan produk lokal (REPUBLIKA, n.d.).

Barang *thrifting* yang diperjualbelikan dapat merugikan negara. Jual beli *thrifting* tertutup untuk umum, hanya para penjual yang memiliki akses bebas dalam mendapatkan barang tersebut. *Thrifting* juga merupakan pakaian bekas impor yang memiliki status barang ilegal. Kebanyakan bisnis tersebut tidak memiliki surat izin dagang dari dinas perdagangan. Barang tersebut tidak membayar bea dan cukai serta tidak melewati proses yang sudah ditetapkan pemerintah. Karena barang yang diperjualbelikan tersebut merupakan barang yang dilarang di Indonesia (Bekas et al., n.d.). Masalah *thrifting* telah menjamah di berbagai negara di dunia, hal tersebut terjadi di beberapa negara maju dan berkembang. Hal ini menjadi masalah di negara berkembang. Pasalnya barang yang diperjualbelikan adalah barang yang sudah tidak layak dan tidak dipergunakan kembali di negara maju. Barang tersebut didatangkan dari beberapa negara seperti Jepang, Singapura, Korea, China, dan Malaysia secara ilegal (Mentari Puspadini 2023). Larangan *thrifting* sudah ditekankan oleh Menteri Perdagangan karena berbahaya bagi kesehatan karena tidak terjaminnya kebersihan barang *thrifting* tersebut. Hal itu dikuatkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas yang berbunyi “pakaian bekas impor memiliki potensi yang membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. (JDIH BPK RI, n.d.) Pemerintah memiliki andil utama dalam mengontrol dan mengatur peredaran barang impor ke dalam negeri. Masih banyaknya komoditi ilegal yang masuk ke dalam negeri adalah kendala serius yang belum dapat dipecahkan (Sari, Suprpto, and Suyanto 2016). Salah satu alasan utama *thrifting* menjadi populer dan sangat disukai oleh banyak orang termasuk remaja adalah dengan harganya yang minim, tetapi mendapatkan barang yang modelnya tergolong langka, dan gaya hidup masyarakat yang selalu ingin terlihat *fashionable* dengan *budget* terjangkau karena gengsi.

Impor barang bekas mendapatkan izin jika dalam kondisi tertentu, terutama dalam keperluan industri atau dalam situasi darurat. Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa seluruh barang impor bekas masuk larangan terbatas, dan harus dimusnahkan. Barang bekas impor diatur dalam Permendag No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Tetapi peraturan tentang pakaian bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Aturan tersebut memaparkan bahwa pakaian bekas, dan barang bekas lainnya dilarang impor dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dengan uraian Pakaian bekas dan Barang bekas di bagian IV jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas (Kementerian Perdagangan RI 2023). Pasal 8 ayat 8 melarang setiap pengusaha yang memperdagangkan barang yang tidak layak pakai tanpa memberikan informasi

yang jelas terhadap konsumen. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pakaian impor bekas dibolehkan dalam diperjualbelikan jika pelaku usaha memberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut, dengan memberi label pakaian bekas impor. Perbedaan ini menimbulkan konflik norma, sehingga perlu dilakukan harmonisasi regulasi untuk menghindari konflik, dan memberikan kejelasan pada pelaku usaha dan konsumen (Fikri 2024).

Dalam Islam transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli terhindar dari gharar, cacat, tidak jelas asal-usulnya baik jenis, kualitas maupun syarat yang membuat jual beli rusak. Hal berlaku praktik *khiyar* dalam mengatasi kemungkinan adanya cacat pada suatu barang. Jika penjual dan pembeli menemukan cacat sebelum atau sesudah transaksi jual beli, sebelum proses penyerahan barang, penjual atau pembeli memiliki hak dalam memilih dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi. Setiap perjanjian transaksi jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan dan berpotensi menimbulkan sengketa, menyebabkan konflik antara kedua belah pihak, dan menimbulkan kecurangan hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang (Pokhrel 2024). Pratiwi Andriani (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) Via Online dan Pengembangan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah, bahwa proses transaksi jual beli pakaian bekas dilarang oleh peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bebas, *thrifting* secara Online juga mengandung unsur gharar sehingga ditakutkan menyebarkan penyakit (Andriani 2023). Ridho Bawana Jati, dan Wardah Yuspin (2023). *Thrifting* dalam praktiknya berdampak negatif menimbulkan keburukan atau dar’ al-mafasid. *Thrifting* tidak sesuai dengan teori kemaslahatan As-Syatibi yang tidak memiliki kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hal tersebut karena dapat merusak industri lokal dengan persaingan dengan produk *thrifting*. Menyebarkan pencemaran lingkungan karena produk yang tidak jelas sistem pengelolaannya.

Shovia Indah Firdiyanti, Muhammad Saifullah, Muyassarrah Muyassarrah, dan Fuad Yanuar AR (2024) dalam penelitiannya. Bahwa praktik *thrifting* hanya dapat menyebabkan kemudharatan. Jual beli *thrifting* impor dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang dilanggar. Karena barang tersebut adalah barang ilegal yang tidak memenuhi ijab dan qabul, dan berdampak pada lingkungan, serta adanya zat berbahaya yang merugikan konsumsi. Perlu adanya sosialisasi dampak negatif mengonsumsi barang-barang bekas, dan peningkatan rasa cinta tanah air pada produk dalam negeri. Serta memberikan sanksi bagi penjual atau pembeli yang masih melakukan *thrifting* (Fauziah and Ardiansah 2023). Ardiansyah dan Muh. Rizki (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “Relevansi Maqashid Syari’ah Terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia.” Bahwa kebijakan larangan pemerintah mengenai praktik *thrifting* mengandung masalah yang lebih besar dari kemudharatan. Dan relevan dengan teori prinsip dasar hukum Gustav Radbruch yang memiliki keadilan, kemanfaatan, dan hukum yang pasti (Ardiansyah and Rizki 2023).

Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Thriftifing Dalam Perspektif Maqashid Syariah*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Metode ini mendeskripsikan secara mendalam pada praktik *thriftifing* dari berbagai literatur dan regulasi yang relevan.. Kemudian ditinjau dengan menggunakan maqashid syariah. Hal ini untuk menentukan urgensi *thriftifing* dalam masyarakat. Berikut ini tahapan penelitian pada praktik *thriftifing*:

1. Pengumpulan data, data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan informasi tentang praktik *thriftifing*, regulasi, serta kajian maqashid syariah.
2. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dengan memetakan temuan terkait dampak *thriftifing* terhadap prinsip utama maqashid syariah, *hifdzu diin*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu nasl*, dan *hifdzu mall*.
3. Validitas data dengan membandingkan berbagai literatur, dan didasarkan pada maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Thriftifing*

Thriftifing berasal dari kata *thrift* menghemat, penghematan. *Thriftifing* adalah suatu kegiatan memburu barang bekas dengan harga yang terjangkau. *Thrift* merupakan hal yang identik dengan pembelian dan penjualan barang – barang bekas. Masyarakat berpendapat bahwa *thriftifing* adalah tujuan penghematan. Karena barang *thrift* memiliki nilai jual yang lebih murah dibanding dengan harga normal, termasuk barang berlabel yang berasal dari luar negeri atau impor, dan barang *ilimited edition* yang diproduksi oleh perusahaan. Tujuan tersebut adalah untuk membantu penghematan polusi atau limbah yang disebabkan oleh limbah tekstil(Putri, Patria 2022) *Thriftifing* terbagi menjadi dua, yaitu *thriftifing* barang bekas impor merupakan sesuatu yang dilarang. Kementerian Perdagangan (KEMENDAG) Republik Indonesia menyatakan bahwa *thriftifing* barang bekas impor yang masuk secara ilegal(CNBC Indonesia, n.d.), dan *thriftifing* barang bekas lokal yang merupakan sesuatu kegiatan penjualan barang bekas yang berasal dari sumber lokal. Karena terdapat beberapa aktivitas yang dapat memperpanjang *life cycle* dan produksi yang dijual di sosial *commerce*, *e-commerce*, retail, dan sebagainya. UMKM yang memiliki nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta memperpanjang *life cycle* untuk mendukung *go-green*. Dampak positif *Thriftifing* yaitu harga *Thriftifing* yang terjangkau dapat menghemat uang dengan menawarkan barang – barang berkualitas karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga baru. Hal itu bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Arrazzaqy and Lukiarti 2023). *Thriftifing* juga membuka peluang bisnis bagi pengusaha kecil melalui usaha toko barang bekas, secara *offline*

dan *online*. Margin keuntungan yang cukup besar dengan perolehan barang yang relatif murah. Hal tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. *Thriftig* juga berkontribusi dalam mengurangi limbah tekstil, dan mendukung ekonomi sirkular yang menggunakan kembali barang – barang yang masih layak untuk dipakai. *Thriftig* juga dapat mengurangi permintaan produksi baru dimana produksi tersebut dapat memerlukan sumber daya alam seperti air dan energi, serta mengurangi emisi karbon (Laily, n.d.).

Thriftig atau membeli barang bekas menjadi sesuatu yang dikagumi di belahan dunia, *thriftig* juga menjadi alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi barang baru. Tetapi praktik *thriftig* adalah sesuatu yang dilarang karena melibatkan barang – barang impor ilegal yang dilarang pemerintah. Hal ini merupakan masalah serius karena menghambat ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, karena tidak sesuai dengan aturan dan prinsip *sustainability* (Keuangan, n.d.). *Thriftig* berdampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat (M Susilo Agung et al. 2024). Barang impor ilegal *thriftig* yang dijual berdampak pada perekonomian Indonesia secara signifikan. Barang impor ilegal memiliki nilai harga lebih rendah dibandingkan produk lokal yang memenuhi standar dan pembayaran pajak pada penjualan. Barang impor ilegal juga menghindari pajak dan bea cukai yang masuk dalam kas negara. Sehingga pendapatan negara menurun, menghambat pembangunan infrastruktur, dan program – program sosial yang dibutuhkan masyarakat. Harga barang impor ilegal yang lebih murah, sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan dan kompetisi usaha lokal, yang dapat memicu penurunan usaha, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Penurunan permintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri, sehingga memperlambat pertumbuhan sektor industri tekstil dan *fashion* dalam negeri.

Thriftig juga berpengaruh negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lingkungan merupakan semua benda, kondisi, dan pengaruh yang terdapat pada ruang yang ditempati serta mempengaruhi kehidupan manusia (“Lingkungan Hidup,” n.d.). Sekitar 93 miliar meter kubik air digunakan untuk industri *fashion* secara global. Proses pencelupan dan pengelolaan kain menghasilkan 20% limbah industri *fashion* di seluruh dunia. Hal tersebut dapat mencemari lingkungan secara signifikan. Akibat lingkungan yang tercemar oleh limbah, dampak tersebut berpengaruh pada kesehatan. Proses pengelolaan barang bekas yang menggunakan bahan berbahaya dapat membahayakan konsumen. Kebersihan dan kualitas barang bekas impor yang dijual yang tidak jelas, dapat mengakibatkan penyebaran resiko penyebaran penyakit kulit seperti scabies dan eksim. Barang impor yang dijual secara ilegal tidak dapat dijamin kebersihannya baik dalam proses penjualan dan pengiriman dari pemakai sebelumnya. Dikhawatirkan pengguna pertama memiliki penyakit menular, yang dapat berdampak negatif bagi pengguna setelahnya. Dibutuhkan usaha dan upaya yang dapat mengurangi dampak lingkungan yang disertai kebijakan supaya barang – barang yang beredar terjamin

keamanannya bagi kesehatan. Dampak utama bagi pelaku ekonomi terhadap peredaran barang – barang bekas impor legal adalah menurunnya produksi lokal UMKM. Barang tersebut diimpor dengan harga murah dan tidak memiliki standar kualitas yang diterapkan pemerintah. Hal itu berdampak pada penurunan permintaan terhadap produksi tekstil lokal dan penurunan daya saing UMKM (Ulfiana et al. 2024). Dampak bagi konsumen membuat mereka lebih konsumtif dalam mengelola keuangan. *Thrifting* memberikan konsumen akses – akses yang telah menyebar melalui platform dengan menyediakan barang – barang berkualitas dengan harga yang murah. Hal ini menciptakan pilihan belanja yang minim pengeluaran tanpa membayar penuh. Industri lokal berpotensi dalam membantu perekonomian negara. Jika barang – barang ilegal terus beredar, akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara produk lokal dan produk ilegal.

2. Solusi Dalam Mengatasi *Thrifting*

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *thrifting* dapat menyebabkan dampak negatif pada masyarakat, dan negara. Masyarakat dirugikan dengan pemakaian barang yang tidak jelas asal usulnya yang berpengaruh pada kesehatan. Perekonomian negara tidak berkembang karena masyarakat lebih memilih produk impor. Industri tekstil merupakan penyumbang limbah terbesar ke 2 di Indonesia. Hal ini memerlukan perhatian oleh semua kalangan terutama produsen dan konsumen sebagai pelaku dalam kegiatan ini. *Sustainability fashion* berorientasi pada penggunaan sumber daya dan proses yang ramah lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan konsep yang dijelaskan pada Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26:

يٰٓيٰٓاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّورِيْ سُوْءَ بَدَنِكَ وَّرِيْشًا وَّلِبَاسًا اَلْتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, mudah – mudahan mereka selalu ingat.”

Ayat tersebut memiliki konsep yang menyangkut dengan halal *fashion*. Bahwa konteks dari ayat tersebut bukan hanya pakaian yang menutup aurat secara syar'i tetapi pakaian yang indah dari proses pembuatan hingga sampai ke tangan konsumen, untuk menjaga dari kegiatan *dzalim* terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Yang dapat menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan (Listyadewi 2023). *Thrifting*, atau bisnis menjual pakaian dan sepatu bekas, telah dilarang di Indonesia melalui beberapa peraturan hukum. Berikut ini undang – undang dan peraturan yang mengatur *thrifting*:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Peraturan ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) (JDIH BPK RI, n.d.)
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2011 mengenai pengelolaan barang bekas elektronik.

3. Undang – Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam peraturan tersebut impor barang bekas yang termasuk elektronik bekas, harus memenuhi standar dan harus diimpor oleh perusahaan yang memiliki izin khusus dari pemerintah.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, Peraturan ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Larangan impor pakaian bekas termasuk dalam peraturan ini.

Berikut ini sanksi yang didapatkan oleh penjual yang masih melanggar peraturan disebutkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan beberapa sanksi yaitu hukuman bagi pengusaha yang melakukan *thrifting* berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda 2 miliar. Dan Sanksi dari pemerintah juga dikenakan pada platform media sosial seperti Instagram, Shoope, dan Facebook, untuk memberantas penjualan pakaian bekas impor ilegal.

3. Perbedaan *Thrifting* di Indonesia dan Luar Negri

Kesan Indonesia di mata dunia masih rendah hal tersebut membuat upaya pemerintah belum berjalan maksimal. *Brand power* Indonesia masih lemah, baik dalam perdagangan, investasi, pariwisata dibanding negara – negara lain. *Thrifting* di negara maju dihubungkan dengan kegiatan donasi dan amal, melalui toko barang bekas yang dikelola oleh suatu organisasi sosial. Berikut ini organisasi sosial yang mengelola *thrifting* dengan tujuan donasi dan amal, yaitu:

- a. Oxfam, adalah suatu kofederasi organisasi independen yang memiliki tujuan penghapusan kemiskinan global, memiliki 700 toko barang bekas, dan toko *online* di Inggris, dan menjual barang – barang donasi seperti pakaian, buku, dan koleksi lainnya(Oxfam, n.d.)
- b. UNICEF, memiliki *online shop* untuk mendukung visi mereka, seperti menjual pakaian dan perhiasan(UNICEF, n.d.)
- c. *Save the Children*, adalah suatu organisasi yang didirikan pada tahun 1919 yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan bantuan darurat pada anak – anak di seluruh dunia. Mereka memiliki toko barang bekas dan menerima donasi perusahaan dan individu di Inggris(Save The Chidren, n.d.)
- d. *Habitat for Humanity*, yang memiliki tujuan untuk membangun rumah bagi yang membutuhkan dengan menerima donasi dan menjual barang – barang perbaikan rumah dengan harga lebih murah dari pada toko – toko lain (Humanity, n.d.)
- e. MCC Thrift, telah membantu orang dari 1972 dan memiliki 85 toko di Kanada dan Amerika Serikat, serta menyediakan barang-barang bekas dengan harga lebih murah. Dengan tujuan membantu mengurangi limbah, menjaga lingkungan, dan memberikan kesempatan kerja dan pengalaman kerja bagi warga lokal(MCC Thrift, n.d.)

Thrifting di luar negeri merupakan suatu kegiatan donasi dan amal melalui toko barang bekas yang dikelola oleh suatu organisasi yang sangat dihargai dan efektif dalam mendukung proyek amal dan sosial. Barang bekas yang dijual juga masih memiliki kualitas yang bagus, dan dikelola dengan jelas oleh suatu organisasi. *Thrifting* di luar negeri memiliki sistem pengelolaan yang ketat, setiap barang yang disumbangkan disortir dan diseleksi secara individual sebelum dijual kembali. Kondisi barang bekas masih layak pakai, dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan *thrifting* di Indonesia. *Thrifting* di Indonesia berasal dari negara – negara maju seperti Singapura, Tiongkok, Australia, China, dan sebagainya. Negara tersebut membuang limbah berupa pakaian, plastik, pampers, dan lain- lain. Negara maju membuang limbah ke Indonesia karena negara mereka tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Sehingga beberapa kontainer barang bekas yang dikirim negara tersebut menjamur secara ilegal. Hal ini menurunkan citra Indonesia karena menjadikan barang yang sudah tidak layak menjadi *trend fashion* yang digemari.

4. Maqashid Syari'ah Menurut Perspektif As-Syatibi

Imam Syatibi membahas maqashid syari'ah pada kitabnya al-muwafaqat, diperjelas dengan kitabnya yang berjudul al-I'tisam. Kitab muwafaqat yang terdiri dari lima bagian dengan dua buku yang membahas tentang maqashid. Maqashid terdiri dari dua kata مقاصد yang berasal dari kata يقصد – قصد yang berarti tujuan, arah, tengah-tengah, adil, dan sebagainya. Sedangkan syari'ah berarti suatu jalan yang menuju sumber kehidupan karena air merupakan sumber kehidupan. Syari'ah adalah hukum Allah yang berasal dari Al-qur'an dan Sunnah. Penggabungan dua kalimat tersebut menjadi sesuatu yang bernilai dan bertujuan untuk merealisasikan hukum Allah dengan hukum yang telah dikaji oleh para ulama dan mujtahid dari teks-teks syari'ah (Milhan 2022).

5. Praktik Thrifting Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam kehidupan hifdzu nafs penting bagi kita sebagai manusia untuk menjaga dari sesuatu yang buruk. Berdasarkan kepentingannya menjaga jiwa dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Menjaga jiwa dalam kebutuhan primer (*al-dharuriyyah*), yaitu dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti makan untuk bertahan hidup, jika kebutuhan pokok tersebut diabaikan maka eksistensi jiwa akan terancam.
- b. Menjaga jiwa dalam kebutuhan sekunder (*al-hajiyyah*), yaitu dengan menikmati makanan yang lezat dan halal, jika diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia.
- c. Memelihara menjaga dari kebutuhan pelengkap (*al-tahsiniyyah*), seperti makan dengan adab yang baik, mengenakan pakaian yang *fashionable*, yang tidak mengancam eksistensi jiwa manusia.

Imam Syatibi memiliki empat cara untuk menjaga hifdzul mal, yaitu dengan: (Kurniawan and Hudafi 2021)

- a. Dilarang mencuri dan dikenakan sanksi
- b. Dilarang riba
- c. Dilarang makan harta orang lain dengan cara yang batil
- d. Kewajiban untuk mengganti barang jika merusaknya.

Perkembangan zaman membuat manusia mengikuti *trend* dengan berbagai modelnya. *Thrifting* adalah kegiatan membeli barang bekas dari toko – toko bekas, dan platform *online*, dengan harga lebih rendah dari sebelumnya. Pemerintah secara tegas melarang praktik *thrifting* di Indonesia. Karena banyaknya dampak negatif yang dihasilkan. Maqashid syari'ah secara etimologi, berasal dari kata maqashid dan syari'ah. As-Syatibi Tujuan maqashid Syariah adalah untuk mencapai masalah dan menolak kemudhoratan. Jika dilihat dalam segi maqashid syari'ah, *thrifting* memiliki keterkaitan dengan maqashid al-khamsah, sebagai berikut:

- a. *Hifdzu diin* (Perlindungan Terhadap Agama)

Dalam Al-Qur'an secara jelas diterangkan dalam surat Al-Syu'ara ayat 151-152, yaitu:(Qur'an.com, n.d.)

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menaati orang – orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”

Ayat di atas melarang manusia untuk bersikap boros karena sesuatu hal yang tidak terpuji. Perilaku boros seperti membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang dilarang oleh syariat yang dapat menimbulkan atau menyakiti badan dan akal, dan membelanjakan harta melebihi kuantitas yang normal. *Israf* berbahaya karena dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan dalam menjalankan syari'at. Menjaga agama berkaitan erat dengan tingkat keimanan seseorang, seperti berhati –hati dalam bertindak dan menjalankan syari'at, serta menghindari sesuatu yang dilarang.

Membeli barang *thrifting* karena tergiur dengan harganya yang murah, dan hanya mengikuti *trend fashion* merupakan perilaku yang tidak bermanfaat, dan termasuk boros dalam agama. Imam Syatibi berpendapat bahwa kesempatan yang ditimpa *mukallaf* tidak akan dihilangkan karena khawatir terputus amalnya di tengah jalan, membenci ibadah, tidak suka melaksanakan beban agama, dan khawatir menimbulkan pengurangan amal dengan bermalas-malasan. Allah SWT melarang manusia bersikap boros dan menghambur-hamburkan harta.

- b. *Hifdzu Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Maqashid syari'ah disebut juga masalah (SULAEMAN 2018). Karena penetapan pada nilai – nilai syari'ah harus menghasilkan masalah. Adapun *thrifting* merupakan jual beli antara penjual dan pembeli yang memiliki keterlibatan antara dua belah pihak. Pembeli memberikan uang sejumlah harga barang dan penjual memberikan barang yang diinginkan pembeli, hal tersebut sesuai dengan syariat karena memenuhi syarat, dan rukun. Jika pada jual beli syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan

syari'at. Ketenangan jiwa akan diperoleh jika terpelihara jiwanya, yang membuat hidup lebih berkah dan mulia.

Jual beli dibolehkan dalam Islam (Shobirin, n.d.) Akan tetapi pada permasalahan jual beli *thrifting* adanya potensi merugikan yang dialami konsumen, meskipun beberapa konsumen menjadikan *thrifting* sebagai sesuatu yang baik, terdapat dampak negatif yang jauh lebih besar yang ditimbulkan oleh *thrifting*, diantaranya barang *thrifting* tidak jelas asal usulnya, sistem pengelolaan dan pembersihan yang ditakutkan menggunakan zat berbahaya yang dapat menyebarkan penyakit kulit. Pada jual beli *online thrifting* banyak pakaian yang datang tidak sesuai dengan karakteristik yang ada di *online shop*. Konsumen mendapatkan barang yang dipesan sobek, kotor, dan tidak sesuai dengan gambar aslinya (M Susilo Agung et al. 2024). Hal tersebut tidak sebanding dengan dampak positif *thrifting* yang dapat menghemat biaya karena harganya yang murah.

Thrifting juga mendukung pengembangan ekonomi sirkular dalam *sustainability*. Membeli barang *thrifting* dapat membantu menjaga lingkungan dari limbah pakaian. Namun, jika barang yang didapatkan merupakan barang yang diimpor legal, maka dapat mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Dengan uraian tersebut *thrifting* mengandung unsur gharar dimana pembeli tidak mengetahui kualitas, dan kebersihan barang, serta asal usul barang sebelum dijual. Walaupun pakaian sudah dibersihkan dan diberi pengharum tetapi bakteri pada serat kain tetap menempel. Tidak dipungkiri barang bekas yang dijual merupakan barang orang yang memiliki riwayat penyakit yang menular (Saifudin and Oktawiningsih 2023). Maka *thrifting* mengandung unsur gharar yang berarti keraguan, tipuan, dan sesuatu yang merugikan orang lain.

c. *Hifdzu Al-aql* (Perlindungan Terhadap Akal)

Manusia di dunia ini diciptakan memiliki akal untuk berpikir. Akal merupakan sumber ilmu, pengetahuan, hikmah, sinar hidayah, cahaya, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Memelihara akal berkaitan dengan pengetahuan. Manusia sebagai makhluk sosial harus sering belajar terutama dalam bermuamalah berdasarkan hukum syariah, manajemen risiko, dan lain-lain. Hal tersebut dijelaskan Allah SWT dalam Qur'an surat Al-Isra ayat 70, yaitu: (Qur'an.com, n.d.)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak – anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dari mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan."

Tidak ada hubungan spesifik antara *thrifting* dengan *hifdzu aql*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dilebihkan dengan akal yang diciptakan Allah secara khusus yang dibarengi dengan ilmu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas diri. Dengan ilmu dan wawasan yang luas

masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak, seperti membeli pakaian bekas yang beresiko dalam penularan penyakit. Dengan akal nya manusia dapat mengetahui yang baik dan buruk.

d. *Hifdzu Al-Mal* (Perlindungan Harta Benda)

Thrifting dapat membuat masyarakat menjadi konsumtif. Karena sebagian mereka tergiur oleh harga barang yang sangat murah. Hal tersebut berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Perkembangan *trend fashion* mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba memperindah diri. Banyaknya platform- platform, dan banyaknya masyarakat yang menggunakan *thrifting* dalam penjualan dapat mempengaruhi industri lokal terutama (UMKM)(Leoni et al. 2023) Industri lokal kalah saing karena mereka lebih sulit bersaing dengan *thrifting* yang lebih murah. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah produksi, dan mengurangi jumlah tenaga kerja.

Pada konsep menjaga harta adalah selalu menggunakan harta sesuai kebutuhan, dan memperhatikan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal tersebut mengandung unsur *israf* (boros). Membelanjakan harta secara berlebihan adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Meskipun *thrifting* sangat relevan untuk masyarakat menengah karena harganya yang relatif murah, hal tersebut tidak sebanding dengan perilaku *israf* masyarakat yang kian bertambah karena mengikuti *trend fashion* dengan *budget* terjangkau.

e. *Hifdzu Al-Nasl* (Perlindungan Terhadap Keturunan)

Muamalah yang dilakukan manusia tidak terlepas dari hukum syari'ah. Seperti mendapatkan harta yang diperoleh. Ketika harta yang didapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk anak. Dengan terjamin kehalalannya akan berpengaruh positif pada anak, keluarga, dan keturunannya. Islam sangat menghargai dan menghormati umatnya dengan pemberian hak asasi manusia. Seperti halnya zina yang mendapat hukuman yang berat, serta penetapan warisan oleh masing-masing yang berhak, karena dalam Islam perlu adanya kelangsungan hidup dan kejelasan dalam keturunan. Tidak ada hubungan antara *thrifting* dengan *hifdzu nasl*.

6. Harmonisasi Regulasi *Thrifting* dalam Maqashid Syariah

Praktik *thrifting* tidak sesuai dengan maqashid syariah. Regulasi yang lemah menciptakan ruang lingkup praktik ilegal yang tidak terawasi. Kewajiban hukum dalam suatu perdagangan berfungsi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Harmonisasi regulasi *thrifting* dalam maqashid syariah merupakan upaya dalam menyeimbangkan praktik jual beli pakaian dengan prinsip – prinsip syariah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dengan transaksi yang adil dan transparan, pengaturan legalitas digunakan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dengan tidak merugikan industri lokal, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal agar dapat bersaing dengan praktik *thrifting*. Harmonisasi regulasi *thrifting* dalam maqashid syariah melibatkan nilai – nilai moral dan etika dalam

implementasinya, termasuk keamanan. Kesehatan, keadilan, edukasi, dan keberlanjutan hubungan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik *thrifting* yang merugikan tidak sesuai dengan maqashid syariah. Telah melanggar undang – undang, karena barang yang diperjual belikan adalah barang impor ilegal. Citra negara dipertaruhkan dalam praktik *thrifting*, pasalnya di luar negeri *thrifting* adalah barang bekas yang didonasikan untuk beramal dan masih memiliki kualitas yang baik. Sedangkan di Indonesia *thrifting* adalah suatu limbah yang dibuang oleh negara – negara maju untuk mengurangi limbah di negara tersebut yang kemudian menjadi *trend fashion* yang populer dan digemari. Hal ini merusak citra Indonesia di mata dunia, karena menyukai barang yang sudah semestinya tidak layak dipakai, dan diperjualbelikan. Tidak sesuai dengan maqashid syariah yaitu menjaga agama (*Hifdzu Ad-diin*), menjaga agama adalah dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Pembelian barang *thrifting* menjadikan masyarakat isrof boros dan mubadzir karena membelanjakan hartanya yang berlebih – lebih, yang dilarang dalam syari’at Islam. Tidak sesuai dengan menjaga jiwa (*Hifdzu Nasl*), tujuan dari maqashid syari’ah adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Praktik *thrifting* berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen, karena penggunaan pakaian bekas yang tidak terjamin kualitasnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, infeksi kulit, dan pencernaan. Tidak sesuai dengan menjaga harta (*Hifdzu Mal*), pakaian bekas yang dijual secara ilegal tidak mendapat lisensi dan tidak membayar pajak dan bea cukai. Karena barang tersebut beredar secara ilegal dan melanggar hukum. Meskipun *thrifting* memudahkan masyarakat agar membeli barang dengan harga terjangkau, serta banyaknya pengusaha kecil yang ikut menjual barang bekas dengan modal minim, sehingga memudahkan pengusaha tersebut. Hal tersebut tidak sebanding dengan penurunan kas negara. Persaingan *thrifting* dengan industri lokal semakin tinggi, dan perekonomian negara menurun, serta minimnya lapangan pekerjaan. Masyarakat lebih memilih *thrifting* karena harganya yang lebih murah. Hal tersebut dapat mematikan produktivitas industri lokal. Impor barang ilegal dapat berakibat negatif terhadap perekonomian negara, karena tidak ada pemerataan manusia dalam mencari penghasilan, dikarenakan penjualan *thrifting* tidak melibatkan karyawan atau tenaga tambahan. Industri lokal kalah saing yang menyebabkan gulung tikar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. (2023). *Transaksi jual beli pakaian bekas impor (thrifting) via online dan pengembangan ekonomi perspektif maqashid syariah*.
- Ardiansyah, & Rizki, M. (2023). Relevansi maqashid syariah terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas. *Jurnal Tahkim*, 6(2), 55–77.
- Arrazzaqy, M. N., & Lukiarti, M. M. (2023). Pengaruh pengetahuan lingkungan dan kepedulian lingkungan terhadap minat beli produk hijau pada generasi Z

(studi kasus pada produk pakaian bekas di Kabupaten Rembang). *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 479–485.
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/3860>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Impor 2023 Buku I*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bekas, P., et al. (n.d.). Kendala-kendala pencegahan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Malang. In *Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim* (pp. 89–100).

Builalaq, V., & Abidin, S. (2022). Analisis framing pemberitaan larangan thrifting pada media Batampos.co.id dan Batamnews.co.id.

CNBC Indonesia. (n.d.). Baju thrifting impor masih marak, Mendag Zulhas lagi selidiki. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240328112724-4-526251/baju-thrifting-impor-masih-marak-mendag-zulhas-lagi-selidiki>

DW. (n.d.). Kala Indonesia jadi surga pembuangan sampah negara maju. <https://www.dw.com/id/kala-indonesia-jadi-surga-pembuangan-sampah-negara-maju/a-49232628>

Fauziah, A., & Ardiansah, D. (2023). Positif Indonesia dan ekonomi Islam. *Al Intifa' Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah*, 1(1), 13–23.

Fikri, A. F. (2024). Perdagangan pakaian bekas yang diimpor dalam perspektif hukum pidana. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1), 132–154.
<https://www.bps.go.id>

Habitat for Humanity. (n.d.). Get inspired and look unique through thrifty vintage and Y2K clothing finds at a Habitat HMD ReStore. <https://habitathm.ca/vintage-y2k-clothing/>

JDIH BPK RI. (n.d.). UU No. 22 Tahun 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/>

Kementerian Keuangan. (n.d.). Fenomena thrifting semakin populer, hati-hati barang ilegal! [https://www.bing.com/ck/a?!](https://www.bing.com/ck/a?)

Kementerian Perdagangan RI. (2023). Mendag: Semua barang bekas impor masuk lartas! <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-semua-barang-bekas-impor-masuk-lartas>

Kompasiana. (n.d.). Dunia mengenal Indonesia sebagai tempat sampah negara maju. https://www.kompasiana.com/nara_akhirullah45/61d5338e4b660d621d66abb2/dunia-mengenal-indonesia-sebagai-tempat-sampah-negara-maju

Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep maqashid syariah Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29–38.

- Laily, I. N. (n.d.). Tren thrift shop yang membawa dampak positif bagi lingkungan. *Katadata.com*. <https://katadata.co.id/berita/lifestyle/611e01f0031c2/tren-thrift-shop-yang-membawa-dampak-positif-bagi-lingkungan>
- Leoni, A., et al. (2023). Thrifting Pasar Badung. *Journal*, 6, 641–644.
- Lingkungan hidup. (n.d.). *Wikipedia*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
- Listyadewi, R. P. (2023). Pengembangan industri halal fashion melalui konsep ekonomi sirkular. *Halal Research Journal*, 3(1), 38–46.
<https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i1.587>
- M. S. Agung, et al. (2024). Dampak penjualan barang thrifting di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 278–285.
- MCC Thrift. (n.d.). Helping people, helping the planet. <https://mccthrift.com/>
- Mentari Puspadini, CNBC Indonesia. (2023). Duh! Negara tetangga paling suka buang pakaian bekas ke RI. *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230328171434-4-425232/duh-negara-tetangga-paling-suka-buang-pakaian-bekas-ke-ri>
- Milhan, M. (2022). Maqashid syari'ah menurut Imam Syatibi dan dasar teori pembentukannya. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 9(2), 83–102.
<https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>
- Oxfam. (n.d.). Second hand women's clothing | Preloved women's clothes.
<https://onlineshop.oxfam.org.uk/womens-clothing/category/womens-clothing>
- Pokhrel, S. (2024). *No title EAENH*. *Ayayn*, 15(1), 37–48.
- Putri, N. T. (2024). Budaya thrifting yang dapat berdampak buruk terhadap masyarakat dan ekonomi negara. *Journal*, 2(4), 11–17.
- Putri, P. A. (2022). Perancangan referensi gaya berpakaian thrifting melalui feed Instagram. *Jurnal Barik*, 3(2), 125–137.
- Qur'an.com. (n.d.). Surat Al-Isra Ayat 70. <https://quran.com/ms/al-isra/70>
- Qur'an.com. (n.d.). Surat As-Syu'ara Ayat 151-152. <https://qurano.com/id/26-asy-syu-ara/ayat-151/>
- REPUBLIKA. (n.d.). EDB dan Emirates Islamic Bank dukung pengembangan UKM di UEA. <https://sharia.republika.co.id/berita/rtp39h490/edb-dan-emirates-islamic-bank-dukung-pengembangan-ukm-di-uea>
- Saifudin, A. G., & Oktawiningsih, E. (2023). Fenomena thrifting terhadap gaya hidup mahasiswa. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 348–349.

- Sari, A. L., Suprpto, & Suyanto. (2016). Legalitas penjualan pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/Per/7/2015 di Pangkalan Bun. *Juristek*, 5(1), 163–169.
- Save the Children. (n.d.). Best thrift shops in Sydney. <https://www.savethechildren.org.au/about-us/save-the-childrens-charity-work/best-thrift-stores-sydney>
- Shobirin, O. (n.d.). Jual beli dalam...
- Sulaeman, S. (2018). Signifikansi maqashid asy-syari'ah dalam hukum ekonomi Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(1), 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Supriyadi, I., & Sunan Ampel, D. (2017). Asuransi takāful (kajian komparasi dengan asuransi konvensional). *Journal*, 1(1), 40–67.
- Ulfiana, D. N., et al. (2024). Thrift shopping dalam perspektif hukum di Indonesia dan dampaknya terhadap UMKM. *Journal*, 1(1), 1–24.
- UNDP. (2023). *Unstacking global poverty: Data for high impact action*. <https://hdr.undp.org/content/2023-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI>
- UNICEF. (n.d.). Children's rights in the garment and footwear supply chain. <https://www.unicef.org/reports/childrens-rights-in-garment-and-footwear-supply-chain-2020>